



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : A. Dadan Alias Dadang Bin A. Saenal Nobong
2. Tempat Lahir : Bulukumba
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 21 Desember 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Penangkapan Lanjutan pada tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., dan Numadhilah Bachri, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/SK-Pid/LBH-BT/2023 tertanggal 05 April 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 06 April 2023 dengan nomor pendaftaran 19/Srt.Pid/Pdrt.SK/IV/2023/PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 04 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 04 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Dadan Alias Dadang Bin A. Saenal Nobong tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa A. Dadan Alias Dadang Bin A. Saenal Nobong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan subsidair;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa yaitu A. Dadan Alias Dadang Bin A. Saenal Nobong dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa A. Dadan Alias Dadang Bin A. Saenal Nobong yang seberat 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone android merek vivo warna biru;Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam KT 2132 SI;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan:

1. Terdakwa kooperatif dengan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa A. DADAN Alias DADANG Bin A. SAENAL NOBONG pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 21.30 WITA bertempat Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2022 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 21.30 WITA bertempat Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi ASWAN (anggota POLRI) dan saksi MUHAMMAD RESKY BAHARUDDIN (anggota POLRI) melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Sporty warna hitam dengan No Pol KT 2132 SI dan selanjutnya Terdakwa diberhentikan kemudian dilakukan pemeriksaan sekaligus pengeledahan badan serta motor milik Terdakwa dimana pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika golongan I atau *methamphetamine* yang biasa dikenal dengan sabu-sabu pada tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru ditemukan pada dashboard sebelah kiri motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Bantaeng guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I atau *methamphetamine* yang biasa dikenal dengan sabu-sabu dari WAWAN (DPO) berawal ketika Terdakwa sedang berada di Lapangan Hitam Kabupaten Bantaeng dan bertemu dengan ILLANG (DPO) yang selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh ILLANG (DPO) yang digunakan untuk membeli paketan sabu-sabu, kemudian berbekal uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menemui WAWAN (DPO) dengan cara Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat 1 (satu) sachet narkotika golongan I atau *methamphetamine* yang biasa dikenal dengan sabu-sabu dan diserahkan oleh WAWAN (DPO) di Lapangan Hitam Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab: 4531/NNF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 menerangkan Hasil Pemeriksaan Urine milik A. DADAN Alias DADANG Bin A. SAENAL NOBONG mengandung POSITIF *Methamphetamine*;

Berita Acara penimbangan Barang tanggal 22 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu AIPTU SAHARUDDIN, diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Tersangka dengan berat 0,0679 gram (nol koma nol enam tujuh sembilan);

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4532/NNF/XII/2022 tanggal 05 Nopember 2022, yang diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, DEWI, S.Farm, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA S.IK selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama A. DADAN Alias DADANG Bin A. SAENAL NOBONG, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 9750/2022/NNF, seperti tersebut benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa A. DADAN Alias DADANG Bin A. SAENAL NOBONG yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa A. DADAN Alias DADANG Bin A. SAENAL NOBONG pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 21.30 WITA bertempat Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2022 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira jam 21.30 WITA bertempat Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi ASWAN (anggota POLRI) dan saksi MUHAMMAD RESKY BAHARUDDIN (anggota POLRI) melakukan pengintaian di lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Sporty warna hitam dengan No Pol KT 2132 SI dan selanjutnya Terdakwa diberhentikan kemudian dilakukan pemeriksaan sekaligus pengeledahan badan serta motor milik Terdakwa dimana pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika golongan I atau *methamphetamine* yang biasa dikenal dengan sabu-sabu pada tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru ditemukan pada dashboard sebelah kiri motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan di Polres Bantaeng guna proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I atau *methamphetamine* yang biasa dikenal dengan sabu-sabu dari WAWAN (DPO) berawal ketika Terdakwa sedang berada di Lapangan Hitam Kabupaten Bantaeng dan bertemu dengan ILLANG (DPO) yang selanjutnya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh ILLANG (DPO) yang digunakan untuk membeli paketan sabu-sabu, kemudian berbekal uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa menemui WAWAN (DPO) dengan cara Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat 1 (satu) sachet narkotika golongan I atau *methamphetamine* yang biasa dikenal dengan sabu-sabu dan diserahkan oleh WAWAN (DPO) di Lapangan Hitam Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng.

Bahwa pada saat pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (sachet) narkotika golongan I atau *methamphetamine* yang biasa dikenal dengan sabu-sabu yang mana pada saat itu Terdakwa didapati sedang memegang 1 (sachet) narkotika golongan I atau *methamphetamine* yang biasa dikenal dengan sabu-sabu dalam penguasaan yakni pada tangan kiri milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No Lab:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4531/NNF/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 menerangkan Hasil Pemeriksaan Urine milik A. DADAN Alias DADANG Bin A. SAENAL NOBONG mengandung POSITIF *Methamphetamine*;

Berita Acara penimbangan Barang tanggal 22 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu AIPTU SAHARUDDIN, diduga Narkotika jenis sabu-sabu milik Tersangka dengan berat 0,0679 gram (nol koma nol enam tujuh sembilan).

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 4532/NNF/XII/2022 tanggal 05 Nopember 2022, yang diperiksa oleh SURYO PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, DEWI, S.Farm, dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA S.IK selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dilakukan pemeriksaan barang bukti atas nama A. DADAN Alias DADANG Bin A. SAENAL NOBONG, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 9750/2022/NNF, seperti tersebut benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa A. DADAN Alias DADANG Bin A. SAENAL NOBONG yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aswan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng, salah satunya adalah Saksi Muhammad Resky Baharuddin, terhadap adanya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa kronologis penangkapan kepada Terdakwa adalah pada saat itu Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya bahwa di Lapangan Hitam biasa terjadi transaksi narkotika lalu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng lalu Kami melakukan penangkapan terhadapnya dimana paket sabu-sabu yang baru Terdakwa beli dipegang di tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa Kami bawa ke kantor Polres Bantaeng bersama dengan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru ditemukan di dasbor sebelah kiri motor Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna hitam KT 2132 SI sementara dikendarai oleh Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa. Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Saudara Wawan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 21.10 WITA di Lapangan Hitam Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara Terdakwa dan Saudara Wawan nongkrong di Pantai Seruni tepatnya di Lapangan Hitam kemudian selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Wawan sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Saudara Wawan pergi meninggalkan tempat tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Wawan datang kembali dan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Saudara Illang untuk membeli paket sabu-sabu kepada Saudara Wawan sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Illang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Kepolisian sebagai pengedar sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **Muhammad Resky Baharuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari satuan Resnarkoba Polres Bantaeng, salah satunya adalah Saksi Aswan, terhadap adanya dugaan penguasaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologis penangkapan kepada Terdakwa adalah pada saat itu Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut namanya bahwa di Lapangan Hitam biasa terjadi transaksi narkoba lalu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng lalu Kami melakukan penangkapan terhadapnya dimana paket sabu-sabu yang baru Terdakwa beli dipegang di tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa Kami bawa ke kantor Polres Bantaeng bersama dengan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan adalah berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru ditemukan di dasbor sebelah kiri motor Terdakwa dan 1

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna hitam KT 2132 SI sementara dikendarai oleh Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa;

- Bahwa. Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Saudara Wawan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 21.10 WITA di Lapangan Hitam Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara Terdakwa dan Saudara Wawan nongkrong di Pantai Seruni tepatnya di Lapangan Hitam kemudian selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Wawan sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Saudara Wawan pergi meninggalkan tempat tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Wawan datang kembali dan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Saudara Illang untuk membeli paket sabu-sabu kepada Saudara Wawan sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Illang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dari Kepolisian sebagai pengedar sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Bungung Barania

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru ditemukan di dasbor sebelah kiri motor Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna hitam KT 2132 SI sementara dikendarai oleh Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh atau membeli narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Saudara Wawan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 21.10 WITA di Lapangan Hitam Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara Terdakwa dan Saudara Wawan nongkrong di Pantai Seruni tepatnya di Lapangan Hitam kemudian selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Wawan sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Saudara Wawan pergi meninggalkan tempat tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Wawan datang kembali dan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Saudara Illang untuk membeli paket sabu-sabu kepada Saudara Wawan sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Illang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan / atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4532/NNF/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd. dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P. dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram;
Positif mengandung Zat Metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4531/NNF/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd. dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P. dengan kesimpulan:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik A. Dadan Alias Dadang Bin A. Saenal Nobong;
Positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo warna biru;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam KT 2132 SI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng oleh Tim Resnarkoba Polres Bantaeng karena telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu dimana sabu-sabu tersebut diperoleh atau dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Saudara Wawan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 21.10 WITA di Lapangan Hitam Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang yang diberi oleh Saudara Illang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara Terdakwa dan Saudara Wawan nongkrong di Pantai Seruni tepatnya di Lapangan Hitam kemudian selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Wawan sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Saudara Wawan pergi meninggalkan tempat tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Wawan datang kembali dan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru ditemukan di dasbor sebelah kiri motor Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sparty warna hitam KT 2132 SI sementara dikendarai oleh Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4532/NNF/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram positif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uji laboratoris kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4531/NNF/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai sabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama A. Dadan Alias Dadang Bin A. Saenal Nobong secara *teleconference*, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ternyata adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang tidak didasari dengan hak baik itu hak berdasarkan undang-undang atau hak yang diberikan oleh hukum dan tanpa ada alasan pembenaran, sehingga demikian perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memiliki unsur alternatif, dengan demikian untuk dinyatakan terbuktinya unsur ini adalah cukup bilamana salah satu sub unsur yang disebut telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini pula dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang golongannya terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Peraturan Perundang-undangan terkait;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Saksi Aswan bersama dengan Saksi Muhammad Resky Baharuddin yang merupakan anggota Tim Resnarkoba Polres Bantaeng telah melakukan penangkapan berkaitan dengan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan badan yang dilakukan kepada Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru ditemukan di dasbor sebelah kiri motor Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna hitam KT 2132 SI sementara dikendarai oleh Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saudara Wawan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 21.10 WITA di Lapangan Hitam Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan uang yang diberi oleh Saudara Illang dengan cara Terdakwa dan Saudara Wawan nongkrong di Pantai Seruni



tepatnya di Lapangan Hitam kemudian selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara Wawan sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu setelah itu Saudara Wawan pergi meninggalkan tempat tersebut dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Wawan datang kembali dan membawa 1 (satu) sachet sabu-sabu kemudian diserahkan kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4532/NNF/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.:4531/NNF/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tersebut telah ditangkap sehubungan dengan ditemukannya berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa oleh Saksi Aswan dan Saksi Muhammad Resky Baharuddin yang merupakan petugas kepolisian Polres Bantaeng Satres Narkoba;

Menimbang bahwa dalam interogasi yang dilakukan oleh Saksi Aswan dan Saksi Muhammad Resky Baharuddin terhadap Terdakwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut merupakan shabu yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Wawan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh Sdr. Illang yang sebelumnya telah memberikan uang kepada Sdr. Wawan untuk membeli shabu tersebut dengan tujuan untuk memakai bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pendapat bahwa setiap Terdakwa sudah sepatutnya dihukum berdasarkan niat batin dan atau maksud dari perbuatan yang sesungguhnya diinginkan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis Hakim merupakan pasal yang diperuntukkan untuk pemberantasan perdagangan dan peredaran gelap narkotika, sehingga demikian unsur pasal 114 ayat 1 tersebut harus ditafsirkan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi gelap narkotika dalam rangka untuk memperoleh keuntungan ekonomis dan atau keuntungan materil dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa melihat kembali fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa ditemukannya 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari Terdakwa tersebut memang patut diduga benar diperoleh dengan cara melakukan pembelian kepada orang lain, namun berdasarkan persesuaian keterangan-keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa maksud penguasaan shabu oleh Terdakwa tersebut tidak dilakukan dalam rangka mencari keuntungan ekonomis bagi Terdakwa, sehingga demikian Terdakwa tersebut tidak dapat disebut sebagai orang yang memiliki kegiatan aktif dalam perdagangan dan peredaran gelap narkotika;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan unsur dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur dalam Pasal ini sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primer, sehingga untuk mempersingkat Putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan dalam dakwaan primair ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan elemen berikutnya dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak atau berwenang. Salah satu saja dari perbuatan tersebut maka unsur ini menjadi terpenuhi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini, maka dicari elemen atau kualifikasi mana yang paling mendekati sesuai dengan fakta hukum dan kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa menguasai belum tentu dapat diartikan sebagai memiliki karena dapat saja suatu barang merupakan milik orang lain namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan orang yang berbeda, yang mana penguasaan tersebut dapat diartikan bahwa orang yang berkuasa atas suatu barang memperlakukan barang tersebut seakan-akan barang itu miliknya. Baik kualifikasi memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam konteks tindak pidana narkoba harus ditafsirkan secara kontekstual sehingga pemilikan, penguasaan, penyimpanan dan penyediaan tersebut harus dihubungkan mengenai apakah narkoba tersebut akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan, sehingga seseorang yang harus dibuktikan mengetahui bahwa sesuatu benda tersebut adalah narkoba dan tujuannya akan digunakan untuk digunakan sendiri atau untuk dijual/diedarkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Bungung Barania (Kampung Bissampole), Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Resnarkoba Polres Bantaeng karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan di tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru ditemukan di dasbor sebelah kiri motor Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna hitam KT 2132 SI sementara dikendarai oleh Terdakwa, yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar jam 21.10 WITA di Lapangan Hitam Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara membeli dari Sdr. Wawan dan uang tersebut diberi oleh Saudara Illang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4532/NNF/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram positif mengandung Zat Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki profesi yang dapat diberi hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, demikian pula Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dengan tanpa izin menguasai narkotika jenis sabu-sabu, yang mana Terdakwa bukan seseorang yang berhak untuk menguasai narkotika, khususnya Golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pasal tuntutan Penuntut Umum tersebut terbukti pula, maka selanjutnya dalil Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun mengenai dalil tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan lamanya Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna hitam KT 2132 SI, yang telah disita dari Terdakwa A. Dadan Alias Dadang Bin A. Saenal Nobong, maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa A. Dadan Alias Dadang Bin A. Saenal Nobong;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap zat narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban



- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan jenis tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Dadan Alias Dadang Bin A. Saenal Nobong tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa A. Dadan Alias Dadang Bin A. Saenal Nobong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0674 (nol koma nol enam tujuh empat) gram;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Sporty warna hitam KT 2132 SI;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2023 oleh Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H. dan Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh A. Thirta Massaguni D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Ttd

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Hajeriah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ban